

**URGENSI PEMENUHAN
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN
IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI
PERTAMA KEHIDUPAN¹**

Oleh :

**Jeniver Syelin Amanda Lerah²
Friend H. Anis³
Roy V. Karamoy⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dan untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak dalam fase seribu hari pertama kehidupan menurut Undang – undang No. 4 tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak (KPAI) sebagai lembaga koordinasi dan advokasi kebijakan perlindungan anak. Undang – Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan ini meliputi hak dan kawajiban, tugas dan informasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Latar belakang utama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 ini dibuat adalah tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi akibat kurangnya pemenuhan nutrisi, hak kesehatan, dan perlindungan selama masa kritis kehamilan, persalinan, dan 1000 hari pertama kehidupan. 2. Undang – Undang ini lebih fokus pada ibu dan anak Karen masalah yang ingin diatasi, yaitu tingginya angka kematian ibu dan anak serta perlunya dukungan selama kehamilan, melahirkan, dan masa pertumbuhan awal anak yang kritis. Fokus pada ibu dan anak juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi ibu dalam dunia kerja.

Kata Kunci : *kesejahteraan, ibu, anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28H ayat (1) memberikan artian bahwa Hak Asasi Manusia tidak hanya menjamin hak hidup warga negara akan tetapi juga menjamin mengenai kelangsungan hidup dan kesejahteraan

setiap warga negara yakni dengan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hidup oleh negara dan tidak terkecuali mengenai mendapatkan hak perlindungan kesehatan bagi tiap warga negara, terlebih khusus yakni Ibu dan Anak seiring kali rentan terhadap permasalahan kesehatan yang kadang kala keselamatannya sering terabaikan.

Selain itu warga negara mempunyai hak yang lain yang harusnya dijamin oleh negara, yakni hak untuk hidup yang layak, mempertahankan kehidupannya, serta membentuk Keluarga merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh negara berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penghidupan yang layak dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam upaya pemenuhan penghidupan yang layak, negara memberikan perlindungan kepada warga negara atas hak mendapat pekerjaan, membentuk Keluarga, dan melanjutkan keturunan. Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang yang berkualitas.

Salah satu upaya utama dalam pembentukan generasi yang berkualitas dilakukan dengan peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kondisi Ibu pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan, menyusui Anak, atau Ibu yang mengangkat, merawat, mendidik, dan/atau mengasuh Anak menjadi perhatian khusus agar Anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Tanggung jawab Ibu dan ayah yang setara sangat penting dalam mengupayakan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Ibu dan anak sering di kelompokan pada kelompok yang rentan terhadap penjaminan hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Dimaksudkan dengan Ibu disini yaitu Perempuan yang sedang berada pada masa kehamilan atau berada pada masa mengandung atau ibu hamil dan Anak yang dimaksud adalah anak pada proses masa pertumbuhan dihitung sejak telah menjadi janin.

Ibu dan Anak cenderung menjadi salah satu kelompok rentan akan kematian ketika berada pada masa mengandung.⁵ Hal tersebut dapat buktikan dengan data yang menjabarkan bahwa Ibu dan Anak menjadi salah satu kelompok rentan dari segi Kesehatan sebab tingginya angka perempuan yang meninggal pada masa mengandung maupun saat melahirkan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101140

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Badan Keluarga Berencana Nasional. 2017. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia. Jakarta: BKKBN. Hlm 10.

Salah satu indikator kerentanan Ibu dan Anak terhadap kematian saat mengandung dapat dilihat dari permasalahan tinggi rendahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Mengutip data Survei Penduduk 2020, angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi tercatat mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup.⁶

Data tersebut menunjukan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara dengan AKI dan AKB tertinggi di negara ASEAN. Hal ini kemudian menjadi suatu permasalahan yang butuh penanganan lebih dari negara, sebab seharusnya negara dapat menjamin agar Ibu dan Anak untuk sejahtera dengan mendapatkan perlindungan Kesehatan yang baik mulai dari masa awal kehamilan bagi sang Ibu dan Anak yang berada dalam kandungan maupun pasca melahirkan hingga pada proses tumbuh kembang anak.

Hamil menurut WHO (2013) *pregnancy* merupakan sebuah proses seorang wanita yang sedang mengandung pada usia sembilan bulan atau lebih.⁷ Sepanjang periode kehamilan, ibu hamil tidak hanya memerlukan konsumsi makanan yang sehat, obat-obatan ibu hamil atau vitamin ibu hamil, pemeriksaan yang tepat waktu, dukungan dari suami atau anggota keluarga yang lain tetapi juga sangat memerlukan pengetahuan terkait kehamilan. Hal tersebut sangat penting bagi kesehatan ibu hamil baik fisik, psikis dan sosial, jika ibu hamil sehat maka janin juga akan sehat.

Ibu hamil rentan dengan penyakit berisiko dimana suatu kondisi ibu hamil yang mengalami gangguan ini membutuhkan perhatian lebih dari petugas kesehatan, keluarga dan ibu hamil itu sendiri. Berbagai macam penyakit berisiko bisa saja terjadi pada ibu hamil. Penyakit berisiko ini menjadi sebagai salah satu penyebab kematian ibu dan bayi serta bisa menyebabkan stunting.⁸

Stunting juga menjadi permasalahan serius yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah. Stunting sendiri merupakan kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Stunting disebabkan oleh permasalahan gizi kronis pada

balita yang ditandai dengan keadaan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Dilihat dari data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan *World Health Organization* (WHO), Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara atau *South-East Asia Regional* (SEAR). Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%.

Hal ini menjadikan kasus balita stunting menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia. Stunting memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya, seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Provinsi dengan prevalensi tertinggi balita sangat pendek dan pendek pada usia 0-59 bulan tahun 2017 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan prevalensi terendah adalah Bali.⁹

Contoh kasus dari rentanya ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan yakni seorang anak perempuan an. Ar berusia 25 bulan dengan berat badan 7kg dan Tinggi Badan 80cm (stunting). Meski dilahirkan secara normal dengan berat badan lahir 3kg dan Panjang lahir 49cm. Namun masuk ke Rumah Sakit dengan keluhan lemas dan diare lebih dari 5 kali sehari selama dua minggu terakhir. Pemeriksaan dokter secara fisik menunjukkan adanya iga gambang dan baggy pants serta nadi lemah. Berdasarkan pernyataan dari ibu sang balita ketidaktahuan mengenai asupan yang baik serta tidak adanya biaya lebih dalam memberikan asupan bergizi yang baik menyebabkan sang anak di diagnosa stunting.

Kasus diatas merupakan satu dari sekian banyak problematika kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan. Oleh karena itu butuh perhatian lebih terhadap ibu dan anak, sebab ibu hamil membawa cikal bakal generasi penerus bangsa yang hidup di dalam kandungannya begitupun hingga pada fase setelah melahirkan dan membesarakan anak, sebab yang harus menjadi perhatian khusus dalam periode emas tumbuh kembang anak berada pada periode 1000 (seribu) hari pertama kehidupan yang dimulai sejak awal konsepsi atau selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari masa kehamilan serta 730

⁶ Admin Kemenkes, "Agar Ibu dan Bayi Selamat". Dikutip pada laman: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat>. Terakhir diakses pada tanggal 12 September 2024, Pukul 12:06 WITA.

⁷ *World Health Organization. Trends in Maternal Mortality : 1990 to 2015. World Health Organization*, 2014

⁸ Nurhakiki, Rizky Wahyu, et al, 2021. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil." *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health Service)* 1.3. 175-187.

⁹ Nandyta Putri Ramadhani, "Kasus Stunting Di Indonesia Dan Faktor Penyebabnya". Dikutip pada laman <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/2480-kasus-stunting-di-indonesia-dan-faktor-penyebabnya>. Diakses Terakhir pada tanggal: 12 Februari 2025. Pukul 21.30 WITA.

(tujuh ratus tiga puluh) hari setelah lahir (hingga anak berusia 2 (dua) tahun).¹⁰

Periode tersebut, terjadi perkembangan otak, pertumbuhan badan, perkembangan sistem metabolisme tubuh dan pembentukan sistem kekebalan tubuh yang begitu cepat. Sehingga periode 1000 (seribu) hari pertama kehidupan perlu dimanfaatkan dengan optimal dalam menunjang kesejahteraan anak, agar anak terhindar dari beberapa risiko seperti mudah terserang penyakit, mengalami gizi buruk kronis atau stunting serta penurunan tingkat kecerdasan, bahkan jangka panjang bisa berpengaruh terhadap produktivitasnya.¹¹ Fase ini juga menentukan apakah anak tersebut nantinya menjadi SDM yang unggul dan produktif atau tidak.

Fase seribu hari pertama tersebut dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi ibu dan anak dalam fase emas seribu hari pertama, diperlukan upaya negara untuk dapat turut andil dalam perlu menjamin kualitas kesehatan dan asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Kesehatan Ibu dan Anak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga negara.

Baik mulai pada tahap perumusan, pembentukan peraturan maupun kebijakan, penyusunan proses perencanaan, pengelolaan hingga pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan Ibu dan Anak Ketika pada masa persalinan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memberikan jaminan hak-hak warga negara.

Satu sisi Indonesia sedang dalam jalan yang sering kita dengar yakni menjemput Indonesia Emas 2045 tentunya untuk mencapai hal tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang juga gemilang yang berasal dari seorang Ibu yang sehat dalam kehamilan dan juga anak yang sehat sejak dalam janin sebab dalam pembangunan nasional peran ibu dan anak sangatlah penting dalam peningkatan kualitas hidup.

Kualitas hidup dipandang sebagai determinan dari kesejahteraan. Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan dianggap sebagai suatu indikator dalam mengukur kualitas hidup sehingga menciptakan sumber daya manusia yang baik. Peningkatan

derajat kesehatan dipercaya akan meningkatkan produktivitas individu yang secara langsung diperkirakan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

Berkaitan dengan itu pada tanggal 4 Juni 2024 beberapa waktu yang lalu, DPR RI menyahkan dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan untuk menjadi sebuah undang-undang, sehingga menjadi dasar hukum pengaturan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia. Undang-undang tersebut dilatarbelakangi penjaminan negara untuk menciptakan kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap warga negara.

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul sangat ditentukan oleh pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak terlebih khusus pada seribu hari pertama kehidupan janin, belum lagi ketika pada proses kehamilan dari seorang ibu dan anak ketika menjadi janin beresiko tinggi mengalami permasalahan kesehatan bagi si ibu maupun si anak.¹²

Lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dapat menjawab tantangan dalam mensejahtrakan hidup bagi Ibu dan Anak dalam fase tertentu demi mewujudkan Sumber Daya Manusia Masyarakat Indonesia yang unggul dan bersahaja.

Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban ibu dan anak, tugas dan wewenang pemerintah dalam menunjang kesejahteraan ibu dan anak, penyelenggaraan kesejahteraan Ibu dan Anak, berbagai data dan informasi, pendanaan dan partisipasi masyarakat..

Penting kemudian apa yang di cita-citakan oleh undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana menjadi amanat undang-undang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama dalam bentuk-bentuk upaya pemeunuhan kesejahteraan ibu dan anak demi tercapainya sumber daya yang unggul guna mencapai taraf kualitas sumber daya manusia yang baik serta keselamatan jiwa ibu dan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak lahirnya pada fase seribu hari pertama kehidupan menurut undang – undang No. 4 tahun 2024?

¹⁰ Kattula D, Sarkar R, Sivarathinaswamy P, et.al. 2014. *The First 1000 Days of Life: Prenatal and Postnatal Risk Factors For Morbidity and Growth in A Birth Cohort in Southern India*. BMJ Open 4. Hlm 10.

¹¹ Admin BKBN, Dikutip pada laman: <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/1000-hari-pertama-kehidupan-pondasi-utama-kehidupan-manusia-di-masa-depan>. Di akses terakhir pada tanggal 15 September 2024, Pukul 13:11 WITA.

¹² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Laporan Pencapaian MDGs di Indonesia 2013. Jakarta: Bappenas. Hlm. 7.

2. Bagaimana upaya pemerintah terhadap pemenuhan kesejahteraan Ibu dan Anak dalam seribu hari pertama kehidupan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan menurut Undang – undang No. 4 tahun 2024

1. Pengaturan Tentang Kesejahteraan Pada Ibu dan Anak

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup, sejahtera, lahir, dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sejumlah aturan perundang-undangan yang sudah ada telah mengatur terkait anak, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun, sejumlah aturan tersebut belum secara menyeluruh mengatur anak sejak dari dalam kandungan ibu sehingga masa penting pertumbuhannya di seribu hari pertama kehidupannya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Kemudian Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Republik Indonesia mengesahkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 yakni kini telah dibaharui dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang – undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Selanjutnya Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga untuk menjamin,

menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2022 dan Undang – undang – undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dinyatakan kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Pemerintah menjamin penuh hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Pelayanan kesehatan ibu dan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan pada pasal 126 (1) Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian pada ibu. (2) Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan alat rehabilitatif. (3) pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dan pada pasal 131 bahwa (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas

serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. (2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kesejahteraan dalam keluarga dapat dinilai dari dua dimensi, yakni dimensi material dan spiritual. Secara umum, dindikator kesejahteraan material diukur dari tingkat pendapatan keluarga dan pemenuhan kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan maupun papan. Kesejateran spiritual suatu keluarga dapat diukur dengan kualitas kehidupan non-fisik, antara lain: ketakwaan, keselarasan, keserasian, daya juang dan aspel non-fisik lainnya. Kesejahteraan fisik ini relatif lebih sulit diukur mengingat lebih bersifat subjektif. Akan tetapi, bukan berarti bahwa ukuran kesejahteraan spiritual ini kemudian disisihkan dalam menerapkan suatu keluarga sejahtera.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada hakekatnya dapat dikatakan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan salah satu wadah yang menghimpun dan membina sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini dilakukan sejak dini (sejak dalam kandungan). Oleh karena itu, peranan keluarga terutama peranan ibu sangat besar dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia generasi yang akan datang.

Kesejahteraan keluarga digambarkan sebagai tercapainya lima perlindungan dalam keluarga, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap agama, nilai spiritual, terlaksananya fungsi agama dalam keluarga,
- b. Perlindungan terhadap jiwa, terpeliharanya faktor keamanan, kenyamanan, jauh dari kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Perlindungan terhadap akal, kebebasan berfikir, bertindak dan berperilaku,
- d. Pemenuhan terhadap harta, hak untuk bekerja, hak untuk berpenghidupan yang layak,
- e. Perlindungan terhadap keturunan, terpenuhinya hak anak, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan pendidikan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), menjelaskan bahwa, Undang-Undang Kesejahteraan ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan

terdiri dari 9 bab dan 46 pasal yang diantaranya mengatur hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, dan lain sebaginya.

Fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan lebih (*powerfull*) oleh yang diperintah (*powerless*). Ini merupakan modal pemerintah untuk mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Perda atau pun sejenisnya.

2. Asas-Asas Penyelenggaraan Kesejahteraan Pada Ibu dan Anak

Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak dilaksanakan atas beberapa asas yakni :

- a. Asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Makna asas ini adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak harus berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakini, sehingga terwujud kehidupan ibu dan anak yang seimbang, baik jasmani maupun rohani.
- b. Asas Keadilan
Makna asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak harus menekankan pada aspek oemerataan, tidak diskriminatif, dan proposisional. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan kesejahteraan secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual ibu dan anak dapat terpenuhi secara aktif dan optimal.
- c. Asas Kesetaraan Gander
Penyelenggaraan kesejateraan ibu dan anak haruslah memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaaat dari pembangunan.
- d. Asas perlindungan
Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak haruslah menjamin pemenuhan hak ibu dan anak secara aktif dan optimal
- e. Asas kemanfaatan
Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak harus mampu memberikan kemandirian, keberdayaan, dan ketahanan sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak serta lingkungannya dapat meningkat.
- f. Asas Pemberdayaan
Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak harus mampu mengembangkan potensi dan kemampuan ibu dan anak agar dapat

- memenuhi kebutuhan hidup layak.
- g. Asas keterpaduan
Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak harus dapat diintegrasikan keberbagai komponen terkait agar dapat berjalan secara sinergis.
 - h. Asas keterbukaan
Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak haruslah dapat diakses oleh masyarakat.
 - i. Asas Akuntabilitas
Setiap penyelenggaraan kesejateraan ibu dan anak haruslah dapat dipertanggungjawabkan.
 - j. Asas Keberlanjutan
Penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan.
 - k. Asas Kepentingan Terbaik bagi Ibu dan Anak
Asas ini bermakna bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak. Setiap pengambilan keputusan atau tindakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
 - l. Asas Nondiskriminasi
Dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, tidak ada perlakuan berbeda (diskriminasi) atas perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, Bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, kondisi mental dana tau disabilitas.
- ### **3. Hak dan Kewajiban Pada Ibu dan Anak**
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan pemenuhan hak dan kesejahteraan ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun. Undang – Undang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak. Mewujudkan sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul. Meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Melindungi ibu dan anak dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi.
- a. Hak dan Kewajiban yang Diberikan Kepada Ibu
Setiap ibu berhak mendapatkan:
 1. Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada saat sebelum hamil, persalinan, dan pascapersalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
 2. Memberikan jaminan gizi pada masa hamil, persalinan, pascapersalinan sampai dengan anak berusia 6 (enam) bulan;
 3. Mendapat pelayanan keluarga berencana;
 4. Adanya pemenuhan kesejateraan sosial;
 5. Mendapat pendampingan dari suami, keluarga, pendamping professional pada masa khamilan, keguguran, persalinan, dan pascapersalinan;
 6. Memberikan rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, serta perlakuan melanggar hukum lainnya;
 7. Kesempatan menjadi pendonor air susu ibu bagi anak yang tidak memungkinkan mendapatkan air susu ibu dari ibu kandungnya karena kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Pengaturan bagi setiap ibu yang bekerja, ibu berhak mendapatkan:
 - Cuti melahirkan :
 - a) Setiap ibu yang bekerja berhak atas cuti melahirkan selama paling seingkat 3 (tiga) bulan. Cuti ini terdiri dari 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan,
 - b) Dalam kondisi khusus, ibu berhak memperpanjang cuti melahirkan hingga paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya. Kondisi khusus yang dimaksud seperti ibu dan anak mengalami masalah/gangguan kesehatan, komplikasi pasca persalinan atau keguguran,
 - c) Dalam kondisi khusus hingga paling lama diberi cuti selama 6 bulan, pembayaran upahnya adalah sebagai berikut : upah penuh 100% selama cuti melahirkan 4 bulan pertama, dan 75% untuk bulan kelima dan keenam.
 - Cuti gugur kandungan selama 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter/bidan.
 9. Kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja.
 10. Waktu yang cukup dalam hal diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 11. Akses penitipan anak sementara yang terjangkau secara jarak dan biaya.
 12. Jaminan kerja berupa larangan bagi pengusaha untuk mem-PHK yang bekerja selama masa cuti.

13. Pemberian hak cuti paling sedikit 2 (dua) hari dan tambahan 3 (tiga) hari berikutnya sesuai kesempatan dengan pengusaha bagi suami yang istrinya melahirkan/gugur kandungan.
- b. Hak anak yang terkandung dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 – 17 yang meliputi :
 1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
 4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya. Hak tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
 6. Setiap anak berhak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran.
 7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
 8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
 9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 10. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :
 - a) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik maupun mental anak.
 - b) Eksplorasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok.
 - c) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagai mana mestinya.
 - d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak.
 - e) Ketidakadilan, misalnya tindakan berpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
 - f) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya.
 11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) Penyalagunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengeketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam peristiwa yang mengundang unsur kekerasan;
 - d) Pelibatan dalam perperangan.
 13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran pengaiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 14. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
 15. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
 16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahanan upaya hukum yang berlaku;
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tetutup untuk umum.

B. Upaya Pemerintah Terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Ibu dan Anak Dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2024.

1. Macam - Macam Upaya Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Tahun 2023 yang dimaksud dengan “Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya”. Pemerintah Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Kesejahteraan ibu dan anak adalah suatu kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagaaman, sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan anak tidak terkecuali peningkatan akses dan kualitas pelayanan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk bidan, jeminan kesehatan dan jangkauan pelayanan utamanya bagi daerah yang sulit diakses. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak seperti pemberian dukungan bagi ibu sejak mempersiapkan kehamilan, persalinan, dan pada pascapersalinan kemudian pada anak sejak dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.

a. Upaya Penurunan Angka Stunting Pada Anak

Upaya yang dilakukan pemerintah ialah mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) hingga gangguan secara tidak langsung (intervensi gizi sensitive). Sasaran prioritas upaya ini adalah orang-orang terlibat dalam 1000 Hari

Pertama Kehidupan (HPK) yaitu ibu hamil, menyusui dan anak usia 0-2 tahun.

Stunting atau kurang gizi kronik adalah suatu bentuk lain dari kegagalan pertumbuhan, dan kurang gizi kronik. Keadaan yang sudah terjadi sejak lama. Bukan seperti kurang gizi akut. Stunting dapat juga terjadi sebelum kelahiran dan disebabkan oleh asupan gizi yang sangat kurang saat masa kehamilan, pola asuh makan yang sangat kurang, rendahnya kualitas makanan sejalan dengan frekuensi infeksi sehingga dapat menghambat pertumbuhan.

Stunting dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi pendapatan keluarga, pengetahuan gizi ibu, pola asuh ibu, riwayat infeksi penyakit, riwayat imunisasi, asupan protein, dan asupan ibu. Asupan ibu terutama saat hamil merupakan salah satu faktor yang berperan penting. Gizi janin bergantung sepenuhnya pada ibu, sehingga kecukupan gizi ibu sangat mempengaruhi kondisi janin yang dikandungnya. Ibu hamil yang kurang gizi atau asupan makanan kurang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan

b. Program Pemerintah Lewat Pos Pelayanan Terpadu

Kesehatan ibu dan anak sangat bergantung pada kondisi ibu saat sebelum hamil. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan status kesehatan seorang wanita sejak sebelum hamil sangatlah penting dalam memastikan kelangsungan hidup ibu dan anak dengan baik.

Program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa atau kelurahan yaitu Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Kegiatan pelayanan ini diberikan secara rutin adalah pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi dan penanggulangan diare. Perubahan social tersebut berupa perubahan cara pandang masyarakat mengenai kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang anak, deteksi penyakit sejak dini, dan masih banyak keuntungan lain yang menimbulkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan. Salah satu perubahan yang paling besar adalah perubahan ke pengobatan dan kesehatan medis.

Pemerintah Indoensia berupaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui berbagai program dan kebijakan. Upaya ini mencakup peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian bantuan sosial, serta

perlindungan hak-hak ibu dan anak.

Berikut ada beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak :

a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan :

1. Cukupan Imunisasi: Pemerintah terus berupaya meningkatkan cakupan imunisasi untuk melindungi anak-anak dari berbagai penyakit menular
2. Kunjungan Antenatal Care (ANC): Peningkatan jumlah kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan konseling selama kehamilan.
3. Infrastruktur USG: Penyediaan fasilitas ultrasonografi (USG) dipuskesmas untuk deteksi dini masalah kesehatan pada ibu hamil dan janin.

b. Bantuan social dan ekonomi:

1. Program Keluarga Harapan: Bantuan social bersyarat untuk keluarga miskin, termasuk ibu hamil dan balita.
2. Bantuan Pemakanan: Dukungan untuk pemenuhan gizi ibu dan anak.
3. Bantuan Ketahanan Pangan: Dukungan untuk ketahanan pangan keluarga, termasuk beras

c. Perlindungan Hak-Hak Ibu dan Anak:

1. Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak: Undang-undang KIA mengatur berbagai aspek, termasuk cuti melahirkan bagi pekerja, jaminan kesehatan, dan perlindungan hak-hak anak
2. Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan: Fokus pada periode penting dalam kehidupan ibu dan anak (270 hari masa kehamilan dan 730 hari setelah kelahiran)
3. Cuti Melahirkan: Undang-undang KIA memberikan cuti melahirkan hingga 6 bulan bagi ibu pekerja, dengan kemungkinan perpanjang jika ada kondisi khusus.
4. Pendampingan: Jaminan pendampingan saat melahirkan atau keguguran
5. Perlindungan dari kekerasan dan eksloitasi: Upaya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksloitasi, dan perlakuan salah.

d. Pendidikan dan kesadaran:

1. Pendidikan Kesehatan: Pemerintah memberikan pendidikan kesehatan bagi ibu dan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan tentang perawatan ibu dan anak
2. Komunikasi Publik: Pemerintah melakukan komunikasi publik untuk meningkatkan pengetahuan tentang perawatan ibu dan anak.

Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah

dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, yang merupakan investasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia dan masa depan.

Adapula upaya pemerintah untuk pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 yaitu:

a. Perencanaan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah menyusun rencana tentang kesejahteraan ibu dan anak yang diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak dilakukan melalui, pelayanan kesehatan dan gizi yaitu dengan memberikan kemudahan akses pelayanan serta kerentanan khusus berupa pembiayaan dan transportasi secara cuma-cuma bagi ibu dan anak yang tidak mampu. Pelayanan keluarga berencana dengan memberikan kemudahan akses layanan bagi ayah atau ibu berupa komunikasi, informasi, dan edukasi. Pemberian layanan kesejahteraan sosial berupa rehabilitasi, sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa kemudahan akses serta memberikan layanan secara cuma – cuma bagi anak dari keluarga yang tidak mampu termasuk anak dengan kerentanan khusus. Penyediaan layanan keagamaan serta bimbingan perkawinan dan keluarga dengan memberikan pelayanan konsultasi layanan psikologi atau bimbingan keagamaan. Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, akomodasi yang layak bagi ibu dan anak disabilitas, sarana dan prasarana ditempat kerja, tempat umum, dan moda transportasi umum. Pemberian kemudahan dalam mendapatkan pengetahuan, edukasi, dan pendampingan. Penciptaan lingkungan yang ramah bagi ibu dan anak serta pemberian layanan pelindung. Pemberian kemudahan layanan hukum.

c. Penyediaan dan Pemberian Layanan Cuma-Cuma

Penyediaan layanan cuma-cuma merupakan tanggung jawab dari Pemerintah secara berjenjang, mulai dari Pemerintah Daerah/ Kabupaten/kota sampai dengan Pemerintah Pusat.

d. Pembinaan, Pengawasan, dan evaluasi

Pembinaan dilakukan untuk menjamin

pelaksanaan kesejahteraan Ibu dan Anak secara transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak secara efisien dan efektif. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak

e. Koordinasi

Dalam menyelenggarakan kesejahteraan Ibu dan anak, menteri melakukan koordinasi lintas sector dan fungsi yang melibatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

f. Data dan Informasi

Pemerintah Pusat membentuk sistem data dan informasi serta melaksanakan pengintegrasian data dan informasi terkait dengan Kesejahteraan ibu dan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Data dan informasi berupa: pendataan ibu dan anak, sarana prasarana bagi ibu dan anak, program kesejahteraan ibu dan anak, dan data lain terkait ibu dan anak.

g. Pendanaan

Sumber dana untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan anak meliputi: Anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat tentu dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, partisipasi yang dimaksud berupa: penciptaan kondisi lingkungan yang dapat mendukung Kesejahteraan Ibu dan Aanak, Perlindungan dan pengawasan sosial, pemberian sarana dan pendapat, penyampaian informasi atau laporan, pendampingan dan advokasi, Pemberian edukasi dalam pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan serta pemberian bantuan dan santunan. Partisipasi media massa melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dalam mendukung Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Dengan demikian, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2024 merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pasal 28H ayat (1) menyatakan hak hidup sejahtera lahir batin, hak atas tempat tinggal sehat, dan hak atas layanan kesehatan. Pasal 28B (1) dan (2) menegaskan hak membentuk keluarga sah dan hak anak atas

kelangsungan hidup, pertumbuhan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa negara wajib merawat warga kurang mampu dan anak terlantar. Indonesia meratifikasi Konvensi Anak pada 1996 dan mengesahkan undang-undang Perlindungan Anak Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003, diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari semua bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak (KPAI) sebagai lembaga koordinasi dan advokasi kebijakan perlindungan anak. Undang – Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan ini meliputi hak dan kewajiban, tugas dan informasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Latar belakang utama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 ini dibuat adalah tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi akibat kurangnya pemenuhan nutrisi, hak kesehatan, dan perlindungan selama masa kritis kehamilan, persalinan, dan 1000 hari pertama kehidupan.

2. Undang – Undang ini lebih fokus pada ibu dan anak Karen masalah yang ingin diatasi, yaitu tingginya angka kematian ibu dan anak serta perlunya dukungan selama kehamilan, melahirkan, dan masa pertumbuhan awal anak yang kritis. Fokus pada ibu dan anak juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi ibu dalam dunia kerja.

B. Saran

1. Peran ayah di Indonesia juga penting untuk terlibat dalam pengasuh dan membangun kelekatan dengan anak-anak mereka pada hari-hari kehidupan, tetapi kebutuhan ini tidak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 ini. Nafas patriarki pada undang-undang ini masih menitibarkan focus dan perhatian hanya pada ibu sejak awal-awal kehamilan dan melahirkan. Padahal, persiapan menjadi orang tua juga dinutuhkan untuk ayah dengan melibatkan perannya secara seimbang sejak hari awal kehidupan.
2. Pemerintah dapat melakukan kampanye masif untuk mengingkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban ibu dan anak menurut Undang- undang Nomor 4 Tahun 2024, termasuk melalui media sosial, sekolah, dan tempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Fahrudin, 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Badan Keluarga Berencana Nasional.. “Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia”. Jakarta: BKKBN.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. “Laporan Pencapaian MDGs di Indonesia 2013” Jakarta: Bappenas.
- E. Sugiharto, 2007. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Nelayan Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNMUL Samarinda.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunarsa, Singgih D. 2008. Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Hanitjo Soemirto dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2013. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kartono, 2013. “Psikologi Wanita”. Bandung: Mandar maju.
- Kattula D, Sarkar R, Sivarathinaswamy P, et.al. 2014. *The First 1000 Days of Life: Prenatal and Postnatal Risk Factors For Morbidity and Growth in A Birth Cohort in Southern India. BMJ Open 4*.
- Koesnan, R.A., 2005. “Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia”, Sumur, Bandung.
- Michael,P Todaro, 2004. Edisi Kedelapan: “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. Jakarta: Erlangga.
- Ni Made Sri Arwanti Arwanti. “Swadharma Ibu dalam Keluarga Hindu”. Denpasar: Widya Dharma. 2009.
- Nora, Ariza Cilvia, Erlina Listyanti Widuri, and F. Psikologi, 2011. *Komunikasi ibu dan anak dengan depresi pada remaja*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. “Penelitian Hukum Edisi Revisi”: Kencana. Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Press: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. “Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press: Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1992. “Memperkenalkan Sosiologi”, Jakarta: Rajawali Press.

- Vega, Berliana Alda, 2022. *Nilai-Nilai Uswah Dan Qudwah Kisah Ibu Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- World Health Organization, 2014. *Trends in Maternal Mortality : 1990 to 2015*. World Health Organization.

Jurnal

- Diniyyah, Shafira Roshmita, and Triska Susila Nindya, 2017. "Asupan energi, protein dan lemak dengan kejadian gizi kurang pada balita usia 24-59 bulan di Desa Suci, Gresik." *Amerta Nutrition* 1.4. 341-350.
- Edi Suharto, 2008. “Pendampingan sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin, Konsepsi dan Strategi”, *Jurnal Studi Pemerintahan*.
- Nadia Oktaviani Zulfa, dkk. Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak. (*Gema Thn XXVI/50/Pebruari-Juli 2015*).
- Nefy, Nesra, Nur Indrawati Lipoeto, and Edison Edison, 2019. "Implementasi Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Kabupaten Pasaman 2017 [Implementation of The First 1000 Days of Life Movement in Pasaman Regency 2017]." *Media Gizi Indonesia* 14.2. 186-196.
- Nurhakiki, Rizky Wahyu, et al, 2021. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil.” *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health Service)* 1.3. 175-187.
- Sari, Novi Puspita, et al, 2022. "Peran ibu pada 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan gangguan tumbuh kembang anak." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 5.6. 1839-1845.
- Melisa Dwi Mayang Sari, et al, 2022. “Pengaruh Edukaasi Pada Ibu Hamil Dalam Upaya Pencegahan Stunting”. 2186-2190.
- Sri Suhartiningssih, et al, 2022, “Efektivitas Pemebrian Pendidikan Kesehatan Dengan Metode Demonstrasi Terhadap Keterampilan Ibu Dalam Pengaturan Pola Makan Pada Anak Stunting”. 1029-1030.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Internet

Admin Kemenkes, “Agar Ibu dan Bayi Selamat”.
Dikutip pada laman:
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat>. Terakhir diakses pada tanggal 12 September 2024, Pukul 12:06 WITA.

Admin BKKBN, Dikutip pada laman:
<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/1000-hari-pertama-kehidupan-pondasi-utama-kehidupan-manusia-di-masa-depan>. Di akses terakhir pada tanggal 15 September 2024, Pukul 13:11 WITA.

Admin Gramedia, Di kutip pada laman:
<https://www.gramedia.com/literasi/urgensi-adalah/>. Terakhir diakses pada tanggal 17 September 2024, Pukul 19:56 WITA.

Astia Pamungkas, Dikutip pada: Artikel Pengertian Esensi dan Urgensi, Di akses pada tanggal 14 September 2024, Pukul 14:15 WITA.

Nandyta Putri Ramadhan, “Kasus Stunting Di Indonesia Dan Faktor Penyebabnya”. Dikutip pada laman
<https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/2480-kasus-stunting-di-indonesia-dan-faktor-penyebabnya>. Diakses Terakhir pada tanggal: 12 Mei 2025. Pukul 21.30 WITA.